



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 34 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi ;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal kota Probolinggo ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 4656);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 71 seri E1);
10. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KOTA PROBOLINGGO**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian Kota Probolinggo selaku

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo.

4. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
5. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
6. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
7. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari).
8. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama (baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
9. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
10. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
11. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
13. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
14. Kelompok Wanita adalah kumpulan wanita yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang ditumbuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta memanfaatkan pekarangan sebagai pangan keluarga.
15. Pemangku Kepentingan adalah satuan kerja perangkat daerah terkait

yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Kota Probolinggo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal adalah mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing dinas/instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Dinas Pertanian Kota Probolinggo selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran;
- (2) Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh dinas/instansi terkait dengan ketahanan pangan, integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- (2) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Semua Kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal Oktober 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 34

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS HARTADI
Pembina TK I
NIP. 1966081701992031016

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 34 TAHUN 2010

TANGGAL : 10 Nopember 2010

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KOTA PROBOLINGGO

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut diatas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009-2011) dan tahap II (2012-2015) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam.

Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Disamping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu dibuatkan Peraturan Walikota Probolinggo beserta Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat Kota sampai pada tingkat kelurahan.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi.

Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan :

- a. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. Kampanye dalam rangka penyadaran/*awarnes* kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. Pelatihan penyusunan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita tani dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;

- g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.

III. TARGET PELAKSANAAN

Target pelaksanaan untuk mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan konsumsi dan gizi keluarga;
- b. Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumber daya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
- c. Meningkatkan peran kelembagaan lokal (PKK, Wanita Tani, Kader Posyandu dll) dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi;
- d. Meningkatkan promosi dan sosialisasi melalui institusi pemerintah/swasta, industry pariwisata untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dengan menganjurkan setiap pertemuan menyediakan makanan atau kudapan yang berbasis sumber daya lokal;
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi melalui kampanye/promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada media cetak maupun elektronika;
- f. Mengembangkan makanan pendamping ASI (MP-ASI), Makanan bagi Ibu Hamil dan Menyusui (Bumil dan Busui) dan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) yang berbasis sumberdaya lokal.

IV. PROGRAM KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TARGET

1. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan gizi keluarga, dengan kegiatan :
 - Optimalisasi Pekarangan oleh PKK, Kelompok Wanita Tani, Penanggung Jawab Dinas Pertanian;
 - Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan Pekarangan, oleh Kelompok Tani, Penanggung Jawab Dinas Pertanian;
 - Demonstrasi menyusun menu hasil pekarangan.
2. Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumber daya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, dengan kegiatan :
 - Lomba Cipta Menu Pangan Lokal dan Makanan Tradisional;
 - Pelatihan pengolahan pangan;
 - Fasilitasi paket teknologi pangan bagi UMKM pangan olahan;
 - Pelatihan teknologi pangan, penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi UMKM pangan olahan;
 - Penyuluhan pengolahan pangan bagi UMKM;

- Pengembangan industry pangan rumah tangga;
 - Pengembangan usaha produktif pangan olahan;
 - Pengembangan teknologi pangan olahan.
3. Meningkatkan peran kelembagaan lokal (PKK, Wanita Tani, Kader Posyandu dll) dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi, dengan kegiatan :
 - Penumbuhan dan penguatan kelembagaan pangan olahan di pedesaan/kelurahan;
 - Penguatan kelembagaan pangan lokal dan tradisional;
 - Pengembangan Warung Desa/Kelurahan Sehat.
 4. Meningkatkan promosi dan sosialisasi melalui institusi pemerintah/swasta, industri pariwisata untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dengan menganjurkan setiap pertemuan menyediakan makanan dan kudapan yang berbasis sumber daya lokal, dengan kegiatan :
 - Advokasi penganekaragaman citra pangan lokal bagi para legislative;
 - Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan Citra Pangan Lokal.
 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi melalui kampanye/promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada media cetak maupun elektronika, dengan kegiatan :
 - Promosi pengembangan pangan lokal melalui pameran;
 - Promosi dan kampanye pengembangan pangan lokal dan tradisional melalui media cetak, elektronik, bus, Hotel dan Restoran.
 6. Mengembangkan makanan pendamping ASI (MP-ASI), makanan untuk Ibu Hamil dan Menyusui (Bumil dan Busui) dan pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMT-AS) yang berbasis sumber daya lokal, dengan kegiatan :
 - Pelatihan bagi kader PKK/Posyandu dan bantuan makanan untuk Ibu hamil, Ibu menyusui maupun MP-ASI;
 - Sosialisasi Pangan 3 B dan Aman bagi Guru SD/MI dan TK;
 - Fasilitasi pemberian minum susu bagi anak sekolah;
 - Pengembangan kantin sekolah sehat dengan menu 3B dan Aman;
 - Pengembangan kebun sekolah sebagai sumber pangan kebutuhan gizi mikro;
 - Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai Keluarga Sadar Gizi (Penanggung Jawab Dinas Kesehatan);
 - Penanggulangan Kekurangan Energi dan Protein (KEP) dan masalah Gizi Mikro bagi Balita (Penanggung Jawab Dinas Kesehatan);
 7. Pengembangan Program Unggulan
 - A. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan enam program unggulan, yaitu :
 1. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan produksi pangan spesifik daerah;

2. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi kelompok Wanita;
 3. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi Anak Sekolah;
 4. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Agroindustri Pangan;
 5. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Bisnis Pangan pada UMKM;
 6. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Peningkatan Citra Pangan Lokal.
- B. Dalam mensosialisasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui berbagai media cetak dan elektronik digunakan slogan : “ **Aku sehat, kuat dan produktif karena panganku cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman** “.

V. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tercermin dalam 7 (tujuh) indikator yaitu :

- a. Semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah.;
- b. Makin beragam dan seimbangya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari;
- c. Makin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
- d. Semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan;
- e. Makin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan;
- f. Makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal;
- g. Meningkatnya citra pangan lokal.

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H.M. BUCHORI